

ABSTRACT

The existence of “Prejudicieel Geschil” which is translated as a postponement of an investigation of criminal cases arising out of a civil suit or civil dispute, as it were regulated in article 81 KUHP and Supreme Court Regulation No. 1/1956 and Supreme Court Encyclic No. 4/1980, thus principally are concretion of the human rights protection, in particular the rights of the accused.

Eksistensi “Prejudicieel Geschil” yang diterjemahkan sebagai suatu penundaan/penangguhan (schorsing) pemeriksaan suatu perkara akibat adanya “Perselisihan/Sengketa Prajudisial” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP Jo. PERMA No. 1 Tahun 1956 Jo. SERMA No. 4 Tahun 1980, pada prinsipnya merupakan konkretisasi perlindungan terhadap HAM, khususnya hak tersangka maupun terdakwa.

Key Words : “Prejudicieel Gaschil”, Penundaan/Penangguhan (schorsing) Pemeriksaan Perkara, Perlindungan HAM.